



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam permohonan:

I KETUT PASEK, Tempat/Tanggal Lahir Gianyar, 31-12-1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Petani Pekebun, Agama Hindu, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia

NI WAYAN NEKA, Tempat/Tanggal Lahir Gianyar, 31-12-1970, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Petani Pekebun, Agama Hindu, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia
Bersama-sama beralamat di Br. Yehtengah, Ds.Kelusa, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 28 Desember 2020, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 28 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 21 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Gin, tanggal 28 Desember 2020, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/Pn Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I KETUT PASEK dan NI WAYAN NEKA adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 22 Mei Tahun 1997 yang dilakukan secara adat dan agama Hindu bertempat di Br. Yehtengah Desa Kelusa Kecamatan Payangan, dipuput oleh JERO MANGKU DALANG SANG NYOMAN TUWUS, Pernikahan juga sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor : 5104-KW-21122020-0020 Tertanggal 21-12-2020 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I KETUT PASEK dan NI WAYAN NEKA telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : I KADEK SUGITA, jenis kelamin laki-laki lahir di Gianyar, 19-04-2002 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomo: 135/IST/2002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 09-01-2008;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon dengan calon istrinya karena keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2020 yang didasari atas suka sama suka dan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun dan pada saat ini sudah dalam keadaan hamil;
4. Bahwa Anak dan seluruh keluarga PEMOHON telah siap bertanggungjawab dan akan merawat calon Istri Anak PEMOHON dengan baik;
5. Bahwa oleh karena Anak PEMOHON yang bernama I KADEK SUGITA masih dibawah umur maka diperlukan dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar agar upacara Pernikahan dapat dilaksanakan dan sah Menurut Hukum, Adat dan Agama sehingga para saksi Prajuru Adat/Kelian Dinas bisa menyaksikan dan dapat melakukan proses serah terima kedua mempelai untuk sahnya perkawinan dalam pencatatan administrasi dan tidak menyalahi atauran, serta bagi Pemangku Agama bisa memuput/menikahkan kedua mempelai untuk mengesahkan perkawinan menurut adat dan agama ;
6. Bahwa agar Para Pemohon tidak menyalahi Hukum sebagai orang tua dan untuk mendapat dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar maka Pemohon harus mengajukan Permohonan Dispensasi Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada Ketua Pengadilan Negeri Ginayar;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/Pn Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada Pemohon I KETUT PASEK dan NI WAYAN NEKA untuk menikahkan anaknya yang bernama I KADEK SUGITA anak Laki-laki usia 18 (delapan belas) tahun lahir di Gianyar, 19-04-2002 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomo: 135/IST/2002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 09-01-2008;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan membacakan permohonannya. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-21122020 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 5104071709080006, atas nama kepala keluarga I Ketut Pasek, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 135/IST/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2008 oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5104073112690004 atas nama I KETUT PASEK, diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/Pn Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 510407112700009 atas nama NI WAYAN NEKA, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. I WAYAN MURDITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yang mana Saksi merupakan anak pertama Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi menikahkan anak di bawah umur yang merupakan adik dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 1987 di Br. Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur untuk adik saksi yang bernama I KADEK SUGITA, laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 19 April 2002;
- Bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi nikah oleh Para Pemohon yang bernama I KADEK SUGITA sudah tamat SMA;
- Bahwa Pasangan dari I KADEK SUGITA bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI ;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama I KADEK SUGITA telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI atau biasa dipanggil Kadek Ari;
- Bahwa Perkawinan adat dari anak Para Pemohon yang bernama I KADEK SUGITA dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2021 di rumah Para Pemohon yaitu di Br. Yehtengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi I KADEK SUGITA dan NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI telah berpacaran 2 (dua) tahun;
- Bahwa Alasan Para Pemohon menikahkan anak Para Pemohon yang bernama I KADEK SUGITA dan NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI karena calon istrinya saat ini sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan dari I KADEK SUGITA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/Pn Gin



2. **NI WAYAN METRI YANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yang mana Saksi merupakan menantu dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi menikahkan anak di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon melangsungkan melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 1987 di Br. Yeh Tengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur untuk adik saksi yang bernama I KADEK SUGITA, laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 19 April 2002;
- Bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi nikah oleh Para Pemohon yang bernama I KADEK SUGITA sudah tamat SMA;
- Bahwa Pasangan dari I KADEK SUGITA bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI ;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama I KADEK SUGITA telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI atau biasa dipanggil Kadek Ari;
- Bahwa Perkawinan adat dari anak Para Pemohon yang bernama I KADEK SUGITA dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2021 di rumah Para Pemohon yaitu di Br. Yehtengah, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi I KADEK SUGITA dan NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI telah berpacaran 2 (dua) tahun;
- Bahwa Alasan Para Pemohon menikahkan anak Para Pemohon yang bernama I KADEK SUGITA dan NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI karena calon istrinya saat ini sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan dari I KADEK SUGITA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengurus dispensasi perkawinan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon?;
- Apakah ada alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/ izin kawin bagi anak Para Pemohon?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas yang ada dalam surat permohonan Para Pemohon dan berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 5104071709080006 atas nama kepala keluarga I KETUT PASEK, bukti surat P-4 Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5104073112690004 atas nama I KETUT PASEK dan bukti surat P-5 dengan NIK 5104077112700009 atas nama NI WAYAN NEKA, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama I KADEK SUGITA bertempat tinggal di Banjar Yeh Tengah, Kel/Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, di mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/ izin kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Sugita. Sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/Pn Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, subjek hukum yang bernama I Kadek Sugita lahir di Yehtengah, pada tanggal 19 April 2002, sehingga usianya sekarang kurang lebih adalah 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa I Kadek Sugita belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena subjek hukum yang bernama I Kadek Sugita belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua pihak pria/ wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Sugita hendak dimohonkan dispensasi kawin dengan Ni Kadek Sriari Puspayanti karena Ni Kadek Sriari Puspayanti saat ini dalam kondisi hamil dan saat ini usia kandungan Ni Kadek Sriari Puspayanti sudah jalan 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa I Kadek Sugita dan calon istrinya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan ternyata kehamilan Ni Kadek Sriari Puspayanti disebabkan hubungan layaknya suami istri antara I Kadek Sugita dan Ni Kadek Sriari Puspayanti;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah mempertimbangkan bahwa orangtua dari I Kadek Sugita dan orangtua dari Ni Kadek Sriari Puspayanti menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh I Kadek Sugita dan Ni Kadek Sriari Puspayanti dan setuju serta mengizinkan untuk menikah atas kepentingan terbaik bagi masing-masing anak, termasuk anak yang sedang dikandung oleh Ni Kadek Sriari Puspayanti sampai lahir dengan baik dan menjamin tumbuh kembangnya sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/Pn Gin



1. *Hakim harus mendengar keterangan:*
 - a. *Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin*
 - b. *Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin*
 - c. *Orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin*
 - d. *Orangtua/wali calon suami/istri*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari I Kadek Sugita dan calon istri yang bernama Ni Kadek Sriari Puspayanti yang pada pokoknya menerangkan mengetahui dan menyetujui perkawinan antara I Kadek Sugita dengan Ni Kadek Sriari Puspayanti serta siap untuk membangun rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keterangan dari Para Pemohon dan orang tua calon istri yang pada pokoknya menerangkan mengetahui dan menyetujui perkawinan antara anak yang dimohonkan dispensasi nikah dengan pasangannya serta ikut bertanggung jawab dalam hal masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan kedua belah calon mempelai dalam persidangan, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan ternyata alasan Para Pemohon sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/izin kawin bagi anak Para Pemohon mengingat usia kandungan dari Ni Kadek Sriari Puspayanti saat ini yang sudah berjalan 5 (lima) bulan, dan masing-masing orangtua dari kedua belah calon mempelai dan calon mempelai itu sendiri setuju untuk dinikahkan, maka Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama I KADEK SUGITA, Laki-laki, Tempat lahir di Br.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2020/Pn Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yehtengah, tanggal 19 April 2002, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 135/IST/2008 tanggal 9 Januari 2008 dengan seorang perempuan yang bernama NI KADEK SRIARI PUSPAYANTI;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh saya ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KADEK TIRTA YUNIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

KADEK TIRTA YUNIANI, S.H.

ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 0,00;
4. PNB	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu rupiah)